

2**ANALISIS TAX PLANNING SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT TRIAGUNG ADI SEJAHTERA**

Febby Felanda, Fitri Rahmiyatun, RM Tedy Aliudin, R. Ati Haryati
Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)

Abstract

To realize the objectives of the National Development, each country must pay attention to the problem of financing. One of the efforts that must be taken by the government in obtaining financing is by maximizing the potential income originating from the Indonesian state, namely from Tax. On the other side, private company will make every effort to be able to pay income tax (PPh) efficiently. To make this happen, the company (WP Agency) will make tax planning. This study aims to determine the implementation of Tax Planning at PT Triagung Adi Sejahtera. The method used by the author in collecting data are: Observation Method, Interview Method, Documentation Method. From the results of the research that has been done, it can be seen that the amount of income tax payable has a difference, namely from Rp. 27,505,275 (before Tax Planning) to Rp. 22,505,275 (after Tax Planning). The efficiency that can be obtained from the Tax Planning by utilizing the regulations of Law No. 36 of 2008 the tariff of article 17 paragraph 1 (b) and paragraph 2 for corporate taxpayers is Rp. 5,000,000. PT Triagung Adi Sejahtera has implemented Tax Planning in accordance with tax regulations.

Keywords: *Tax Planning, Income Tax Efficiency*

Abstrak

Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Pajak Penghasilan. Dilain pihak. Perusahaan swasta akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak penghasilan (PPh) secara efisien. Untuk mewujudkan hal itu perusahaan (WP Badan) akan membuat tax planning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *Tax Planning* di PT Triagung Adi Sejahtera. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu: Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang mempunyai perbedaan yaitu dari Rp 27.505.275 (sebelum Tax Planning) menjadi Rp 22.505.275 (sesudah Tax Planning). Efisiensi yang dapat diperoleh dari Tax Planning tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No 36 Tahun 2008 tarif pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2 untuk tarif wajib pajak badan adalah sebesar Rp 5.000.000. PT Triagung Adi Sejahtera telah menerapkan Tax Planning sesuai dengan peraturan perpajakan.

Kata Kunci: *Tax Planning, Efisiensi Pajak Penghasilan*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, berasaskan Pancasila, dan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pembangunan negara membutuhkan dukungan dan peran serta seluruh potensi bangsa. Salah satunya, pembiayaan melalui pendapatan dari pajak.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, system pemungutan pajak diubah dari sistem *official assessment* atau nilai pajak ditentukan aparat/pejabat pajak (fiskus) menjadi sistem *self assessment* atau sistem pemungutan pajak dimana nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya member penerangan, atau sebagai verifikasi.

Berdasarkan *system self assessment* ini, perusahaan di Indonesia sebagai salah satu wajib pajak badan (WP Badan), berupaya dapat membayar pajak penghasilan (PPh) secara efisien. Perusahaan dapat membuat perencanaan pajak (*tax planning*) terlebih dahulu di awal tahun, agar di akhir tahun dapat membayar

pajaknya dengan sangat rendah. “Secara teoritis, perencanaan pajak (*tax planning*) dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan” (W. H. Hoffman, 1961).

PT. Triagung Adi Sejahtera perusahaan, yang bergerak di bidang perdagangan umum, melaksanakan *tax planning* dalam upaya mengefisienkan Pajak Penghasilan Badan dengan mencari peluang dengan cara meningkatkan biaya yang dapat dikurangkan pada beban pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

A. Pengertian Tax Planning

Menurut Susan dalam Suandy (2016:8) “*Tax Planning is arrangements of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability*” Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah untuk

meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2016:7)

B. Tahapan Membuat Tax Planning

Suandy (2016:15) menyatakan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini:

1. Menganalisis informasi (basis data)

Menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

2. Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak

Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan berhubungan yang paling menguntungkan.

3. Evaluasi atas Perencanaan Pajak

Melaksanakan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan

laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.

4. Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Untuk mengetahui bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetapi perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undangundang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

B. Motivasi Perencanaan Pajak

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan

peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain tertentu) dengan memanfaatkan antara lain sebagai berikut.

1. Perbedaan Tarif Pajak (*Tax Rates*).
2. Perbedaan Perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*Tax Base*).
3. *Loopholes, shelters, dan havens*.

Menurut Suandy (2016:12) motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Law*)
3. Administrasi Perpajakan

C. Manajemen Pajak

Menurut Sophar Lumbantoran dalam (Suandy, 2016) “Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Tujuan manajemen :

1. Menerapkan peraturan perpajakan.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*).

D. Resistensi Pajak

Menurut Pohan (2014:22), perlawanan terhadap pajak yang dilakukan wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan Negara.

Modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
2. *Tax Evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak

menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum / tindak pidana fiscal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

3. *Tax Saving* (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

E. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2014:24) Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu:

1. Penggeseran pajak (*tax shifting*), ialah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi pajak, ialah pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, ialah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti ketentuan perpajakan.
5. *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan. *Tax Exemption*, ialah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Badan

A. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut

dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3), badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

F. Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan

Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 yang menjadi subjek pajak sebagai berikut:

1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Badan ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
2. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.3 Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai, dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, khususnya untuk subjek pajak badan dan Badan Usaha Tetap (BUT), berikut ini tabel

mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel II.1 Mulai dan Berakhirnya Pajak Subyektif

Jenis Subjek Pajak	Mulai	Berakhir
Dalam Negeri Badan	Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia	Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia
Luar Negeri BUT	Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia	Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia
Luar Negeri Tidak Melalui BUT	Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia	Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

Sumber : Mardiasmo (2019:164)

2.4 Objek Pajak Penghasilan Badan

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia

2.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:170) untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sementara itu, untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Secara singkat besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP badan)} = \text{penghasilan neto}$$

Penghitungan besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Menggunakan pembukuan

Penghasilan Kena Pajak (WP badan) :

Penghasilan neto = penghasilan bruto - biaya yang diperkenankan UU PPh

b. Menggunakan norma perhitungan penghasilan neto

Penghasilan Kena Pajak :

Penghasilan neto = besarnya persentase norma perhitungan - jumlah penerimaan bruto

Menurut Mardiasmo (2019:179) tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, mulai berlaku sejak tahun Pajak 2010, diturunkan menjadi 25%. Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Pengha-

silan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00.

Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 (WP Badan)

= Penghasilan neto x tarif pasal 17

= (Penghasilan bruto – biaya) x tarif pasal 17

2.6 Efisiensi

Efisiensi Pajak adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi adalah pemakaian sumber daya secara minimal untuk menggapai perolehan yang optimal. Efisiensi memandang bahwa sasaran-sasaran yang tepat sudah ditentukan dan berupaya untuk menemukan cara-cara yang terbaik dalam menggapai sasaran-sasaran tersebut. Semakin sedikit pengeluaran untuk menghasilkan input maka tingkat efisien juga semakin tinggi (Ria, 2017)

III. METODE PENELITIAN

Pembahasan Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PT. Triagung Adi Sejahtera khususnya pada Laporan Laba-Rugi Fiskal dengan data penelitian periode Tahun 2019. Laporan Laba-Rugi tersebut akan dianalisa dan hasilnya akan dibandingkan dengan Laporan Keuangan Laba-Rugi yang dilakukan ber-

dasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 PPh Pasal 17. Dari analisa dan perbandingan yang dilakukan akan mengetahui efisiensi atas pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh PT. Triagung Adi Sejahtera setelah dilakukan tax planning.

IV. HASIL PENELITIAN

Berikut laporan Laba/Rugi PT Triagung Adi Sejahtera untuk tahun 2019 sebelum melakukan koreksi fiskal.

Tabel IV.1 Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera Per 31 Desember 2019

Keterangan	Komersial
Penjualan Bersih	7.567.559.709
Harga Pokok Penjualan	7.364.374.466
Laba Kotor	203.185.243
Biaya Operasi	
- Gaji	50.500.000
- Pengiriman	2.698.500
- Telepon	10.725.840
- Listrik dan Air	8.286.900
- Pemeliharaan Kendaraan	6.612.350
- Penyusutan	10.500.000
- Bunga Bank	1.940.550
- Lain-lain	1.900.000
Total Biaya Operasi	93.164.140
Laba Bersih Sebelum Pajak	110.021.103

Sumber : Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera

Laporan keuangan PT Triagung Adi Sejahtera hanya menyajikan laporan Laba / Rugi, karena kegiatan perusahaan hanya terbatas untuk melihat pencapaian laba yang telah dianggarkan setahun sebelumnya dan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan selama kegiatan perusahaan berlangsung. Dari laporan keuangan yang telah disajikan dapat dihitung

biaya pajak terutang PT Triagung Adi Sejahtera sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Laba Fiskal} &= \text{Rp } 110.021.103 \\ \text{Tarif PPH} &= 25\% \times \text{Rp } 110.021.103 \\ &= \text{Rp } 27.505.275 \end{aligned}$$

Laba Setelah Pajak

$$= \text{Rp } 110.021.103 - \text{Rp } 27.505.275$$

$$= \text{Rp } 82.515.828$$

PPH pasal 25 =

$$\text{Rp } 82.515.828 / 12 \text{ bulan} : \text{Rp } 2.292.106$$

Dari perhitungan yang dilakukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan PT Triagung Adi Sejahtera sebesar Rp 27.505.275 adalah nominal yang cukup besar. Dalam hal ini PT Triagung Adi Sejahtera setiap bulannya dikenakan biaya untuk kewajiban perpajakannya sebesar Rp 2.292.106.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya PT Triagung Adi Sejahtera hanya melakukan kewajiban perpajakan, sesuai dengan kewajiban yang dikeluarkan oleh pihak perpajakan atau pemerintah dalam pengisian SPT Tahunan yang diserahkan paling lambat 30 April.

Dari hasil Laporan keuangan Laba/Rugi PT Triagung Adi Sejahtera yang telah disajikan, peneliti membuat tax planing dengan laporan keuangan fiskal. Berikut adalah laporan keuangan fiskal PT Triagung Adi Sejahtera:

Tabel IV.2 Laporan Rekonsiliasi Fiskal PT Triagung Adi Sejahtera Per 31 Desember 2019

Keterangan	Komersial	Koreksi Fiskal	Fiskal
Penjualan Bersih	7,567,559,709		7,567,559,709
Harga Pokok Penjualan	7,364,374,466		7,364,374,466
Laba Kotor	203,185,243		203,185,243
Biaya Operasi			
- Gaji	50,500,000	20,000,000	70,500,000
- Pengiriman	2,698,500		2,698,500
- Telepon	10,725,840		10,725,840
- Listrik dan Air	8,286,900		8,286,900
- Pemeliharaan Kendaraan	6,612,350		6,612,350
- Penyusutan	10,500,000		10,500,000
- Bunga Bank	1,940,550		1,940,550
- Lain-lain	1,900,000		1,900,000
Total Biaya Operasi	93,164,140	20,000,000	113,164,140
Laba Bersih Sebelum Pajak	110,021,103		90,021,103

Sumber: Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera diolah

Koreksi Fiskal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkoreksi pada bagian akun biaya gaji. Pada tahun 2019 PT Triagung Adi Sejahtera memberikan biaya pengembangan sumber daya manusia kepada karyawan sebesar Rp. 20.000.000 yang tidak dimasukkan ke dalam biaya perusahaan. Dalam undang-undang perpajakan pasal 6 ayat 1 huruf g yaitu biaya beasiswa, magang, dan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) diperkenankan ditambah pada biaya perusahaan, karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta kualitas SDM secara lebih baik.

Koreksi yang peneliti lakukan adalah koreksi fiskal negative, karena transaksi tersebut menyebabkan biaya gaji bertambah

Rp.20.000.000 dan menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan Laporan keuangan Laba/Rugi PT Triagung Adi Sejahtera setelah adanya koreksi fiskal

Tabel IV.3 Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera Per 31 Desember 2019 (Sesudah Perencanaan Pajak/Tax Planning)

Keterangan	Jumlah
Penjualan Bersih	7,567,559,709
Harga Pokok Penjualan	7,364,374,466
Laba Kotor	203,185,243
Biaya Operasi	
- Gaji	70,500,000
- Pengiriman	2,698,500
- Telepon	10,725,840
- Listrik dan Air	8,286,900
- Pemeliharaan Kendaraan	6,612,350
- Penyusutan	10,500,000
- Bunga Bank	1,940,550
- Lain-lain	1,900,000
Total Biaya Operasi	113,164,140
Laba Bersih Sebelum Pajak	90,021,103

Sumber : Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera diolah

Dari laporan Laba/Rugi setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat dihitung pajak penghasilan badan PT Triagung Adi Sejahtera sebagai berikut:

$$\text{Laba Fiskal} = \text{Rp } 90.021.103$$

$$\text{Tarif PPH} = 25\% \times \text{Rp } 90.021.103$$

$$= \text{Rp } 22.505.275$$

$$\text{Laba Setelah Pajak} =$$

$$\text{Rp } 90.021.103 - \text{Rp } 22.505.275$$

$$= \text{Rp } 67.515.828$$

PPh pasal 25 =

Rp 67.515.828 / 12 bulan :Rp 1.875.439

2.7 Penghematan Pajak PT Triagung Adi Sejahtera

Dari pembahasan maka peneliti akan melakukan analisa.

Tabel IV.4 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak

Keterangan	Koreksi Sebelum Tax Planning	Koreksi Setelah Tax Planning	Selisih
Laba Kena Pajak	110.021.103	90.021.103	20.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	27.505.275	22.505.275	5.000.000
Laba Sesudah Pajak	82.515.828	67.515.828	15.000.000
Jumlah Koreksi			15.000.000

Sumber : Laporan Laba Rugi PT Triagung Adi Sejahtera diolah

Dari perhitungan table IV.4 dapat terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang mempunyai perbedaan yaitu dari Rp 27.505.275 (sebelum *Tax Planning*) menjadi Rp 22.505.275 (sesudah *Tax Planning*). Efisiensi yang dapat diperoleh dari *Tax Planning* tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No.36 Tahun 2008 tarif pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2 untuk tarif wajib pajak badan adalah sebesar Rp 5.000.000.

Tax Planing yang dilakukan oleh PT Triagung Adi Sejahtera sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selama tahun pajak 2019 PT Triagung Adi Sejahtera merupakan wajib pajak yang taat. Hal ini

terlihat dari tidak adanya sanksi atau denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka peneliti bisa memberi kesimpulan bahwa penerapan *tax planning* yang dilakukan di PT Triagung Adi Sejahtera adalah:

1. PT Triagung Adi Sejahtera telah menerapkan *Tax Planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g biaya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan atau memberikan pengembangan SDM diakui sebagai biaya fiskal.
2. Dari hasil perhitungan sebelum dan setelah *Tax Planning* terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum *Tax Planning* dan setelah *Tax Planning*. PPh sebelum *Tax Planning* sebesar Rp 27.505.275 PPh setelah *Tax Planning* sebesar Rp 22.505.275 artinya terdapat efisiensie biaya pajak sebesar Rp 5.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

Chairil Anwar Pohan. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan*

- Pajak dan Bisnis (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Erly Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak (6thed.)*. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (2019th ed.)*. ANDI.
- Presiden RI. (2007). *Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Presiden RI. (2008). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Ria, M. (2017). Pengertian dan Perbedaan Efisiensi dan Efektivitas. <http://www.jejakakuntansi.net/2017/10/pengertian-dan-perbedaanefisiensi-dan.html?m=1>
- W. H. Hoffman. (1961). *The Theory of tax planning*. American Accounting Association.
- <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>